



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon-pemohon :

Nama : **DWI OKTA RIANA;**
Tempat Tanggal Lahir : Manna, 07 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jln. Air Putrih RT.19 RW.02 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak FIRDAUS dan Ibu LELA RUMIATI;
- Bahwa pemohon adalah istri dari EDY SUMANTO yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2006 di Kota Manna, sesuai dengan kutipan buku nikah No.16/16/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA KOTA MANNA;
- Bahwa pemohon adalah Ibu dari AULYA FIRDYANTI;
- Bahwa Anak pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bengkulu Kantor Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1523/10/DP/BS/1998/1984 tanggal 9 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama pemohon tersebut tertera nama DWI OKTARINA;
- Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah DWI OKTA RIANA dan nama Bapak Pemohon FIRDAUS sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon seperti buku nikah, dan ijazah;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan Anak AULYA FIRDYANTI;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu nama pemohon DWI OKTARINA menjadi DWI OKTA RIANA;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/penetapan nama pemohon ini di pengadilan negeri kota Bengkulu;
- Bahwa Perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A atau Hakim yang ditunjuk semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bengkulu Kantor Catatan Sipil yaitu **DWI OKTARINA** menjadi **DWI OKTA RIANA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama ibu pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte kelahiran Anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 1771014701840004 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No.1771012012100017s, atas nama Kepala Keluarga **EDY SUMANTO** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 atas nama **AULYA FIRDYANTI** yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1523/10/DP/BS/1998/1994 tanggal 9 November 2018 atas nama **DWI OKTA RIANA** yang dikeluarkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 16/16/I/2006 sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.5**;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **DWI OKTA RIANA** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.6**;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama **DWI OKTA RIANA** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.7**;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama **DWI OKTA RIANA** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.8**;
9. Foto Copy Ijazah Universitas Terbuka atas nama **DWI OKTA RIANA** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.9**;
10. Foto Copy Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan ruang II/c atas nama **DWI OKTA RIANA, A.Ma** sesuai aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **EDY SUMANTO** dan **ERITA YULIA** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 EDY SUMANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu istri sah dari saksi;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang sebenarnya adalah DWI OKTA RIANA;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Nomor: 739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bengkulu Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke- 2 ERITA YULIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu saudara (adik sepupu);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonannya adalah untuk perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anaknya;
- Bahwa benar Pemohon beragama Islam;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Nomor : 739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bengkulu Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar dengan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tidak ada yang keberatan melainkan adalah kemauan dari Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan bukti-bukti surat lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anaknya yang tercantum **DWI OKTARINA** yang seharusnya **DWI OKTA RIANA**, dengan alasan untuk keperluan anak pemohon saat mengisi formulir-formulir yang berkaitan dengan nama orang tuanya (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **EDY SUMANTO** dan saksi 2. **ERITA YULIA**, serta bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 s/d P-10 terungkap fakta bahwa benar dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama Pemohon **DWI OKTARINA** yang seharusnya **DWI OKTA RIANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di samping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **DWI OKTARINA** yang seharusnya **DWI OKTA RIANA** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu agar dicatat dalam register Akta Kelahiran yang tersedia untuk itu tentang perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum **DWI OKTARINA** yang seharusnya **DWI OKTA RIANA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan undang-undangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama pemohon yang dalam Akta Kelahiran No. 739/um/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama **DWI KOTARINA** menjadi **DWI OKTA RIANA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anaknya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari Rabu, tanggal **30 Januari 2019**, oleh **HASCARYO, SH.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

Ttd.

ZULMAHRI, SH

Ttd.

HASCARYO, SH.,M.H

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2.Biaya ATK	: Rp.50.000,-
3.Relass panggilan	: Rp.60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.151.000,-

(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Pada Hari ini Rabu tanggal 30 Januari 2019
Salinan Resmi Penetapan ini diberikan
Atas permintaan Pemohon
Panitera
Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA

JOKO SUTRISNO, SH.,MH
NIP. 196202101991031006

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)